



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, menyatakan Pajak Hotel dan Restoran dipisahkan menjadi dua, sehingga Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak Daerah;

b. bahwa dengan dipisahkan antara Pajak Hotel dengan Pajak Restoran atau Rumah Makan, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, perlu dicabut dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;

c. bahwa untuk kelancaran pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Undang

berikut ini adalah daftar nama-nama yang telah terdaftar sebagai calon anggota dewan di daerah tersebut.

Daftar nama-nama calon anggota dewan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama-nama calon anggota dewan yang terdaftar di daerah tersebut.

2. Urutan nomor urut calon anggota dewan tersebut.

3. Urutan nomor urut calon anggota dewan tersebut.

4. Urutan nomor urut calon anggota dewan tersebut.

6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
8. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PAJAK HOTEL**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- f. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Merangin.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
- h. Pajak

- h. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan Hotel.
- i. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. Kecuali untuk pertokoan dan perkantoran
- j. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah.
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang
- n. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak besarnya sanksi Administrasi. Dan jumlah yang masih harus dibayar.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB. adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN. Adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Atau Pajak tidak terutang.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD. adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel;
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk pariwisata (Cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hotel),

Losmen

losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;

- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon faximile, telex, foto copy, pelayan cuci, sterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain Pusat Kebugaran (fitnes center), kolam renang, tenis, karaoke pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Asrama dan pesantren;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan dihotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel;
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha hotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran atau yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 6

- (1) Besarnya Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten;

(2) Besarnya

- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

B A B V

MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan dihotel.

Pasal 11

- (1) Setiap Wjib Pajak Wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas. Benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri STPD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung atau memperhitungkan dan menetapkan pajak dari yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnyanya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

(3) SKPDKB

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang berupa bunga ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4). SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ,ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk. Hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu. Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran.....

- (3) Angsuran pembayaran Pajak dimaksud pada ayat (2). Harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk jenis isi ukuran tanda bukti pembayaran buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilaksanakan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya. Setelah lewat 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanakan

Melaksanakan Penyitaan. Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal jam dan tempat pelaksanaan Lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. Kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat –lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bab XI

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBI;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak. atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan alasan yang jelas. Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat 2 (dua) diterima sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bab XII

BAB XII

PENGAMBILAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK

Pasar 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat;
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya kelebihan membayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud;
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000.-
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.-

Bab XV

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

DISAHKAN DI BANGKO
PADA TANGGAL : 27-12-2002.

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan Di Bangko Pada
Tanggal 27 Desember 2002

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

DRS.H. M. AZIZ YUSUF.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.010055981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2002
NOMOR 06 SERI B

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK HOTEL

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pencabutan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, didalam pasal 2 ayat (2) menyatakan Pajak Hotel dan Restoran dipisahkan menjadi dua yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pajak sektor ini di Kabupaten Merangin cukup potensial untuk dikembangkan, dan merupakan salah satu Pajak Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga Pajak Hotel dan Restoran yang sebelumnya digabung menjadi satu, perlu dipisahkan menjadi dua, maka dibentuk Peraturan Daerah baru tentang Pajak Hotel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 5, cukup jelas.

Pasal 6 : Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % adalah berdasarkan besarnya jumlah pembayaran terhadap jasa pelayanan yang dilakukan dihotel terhadap wajib pajak, yang dikenakan pada saat pembayaran di kasir sebelum meninggalkan tempat.

Pasal 7 s.d 13, cukup jelas.

Pasal 14 : Tempat lain yang ditunjuk dalam pembayaran pajak adalah tempat lain diluar Kas Daerah, yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 15 s.d 25, cukup jelas .

Pasal 26 : Badan penyelesaian sengketa Pajak adalah suatu badan untuk melakukan penyelesaian terhadap sangketa pajak yang terjadi badan ini dapat dibentuk di Kabupaten atau meminta bantuan kepada instansi yang seperti Kantor Pelayanan Pajak, Pengadilan, Kejaksaan dan lain sebagainya.

Pasal 27 s.d 33 , cukup jelas.

Pasal 34 : Peraturan Daerah sebelum diberlakukan terlebih dahulu harus diundangkan terlebih dahulu dalam Lembaran Daerah.